
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN ANGGARAN 2023

Kabupaten	: Temanggung
Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kesehatan)
Sumber Anggaran	: DAU
Jumlah Anggaran	: Rp. 75.143.973.562,-
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pembiayaan kesehatan, sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Manajemen kesehatan; serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan lainnya menjadi urusan Dinas Kesehatan.

Kabupaten Temanggung mempunyai 26 Puskesmas di 20 kecamatan dengan 6 Puskesmas Perawatan dan 20 Puskesmas non perawatan, dimana setiap Puskesmas mempunyai jumlah tenaga ASN yang besar selain Asn yang ada di Dinas Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mensejahterakan tenaga ASN yang ada di lingkungan Kesehatan (Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Labkesda).
2. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) kepada masyarakat.

C. OUTPUT DAN OUTCOME

Output : Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Labkesda.

Outcome: Meningkatnya kesejahteraan ASN di lingkungan Kesehatan di Kabupaten Temanggung

D. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaatnya adalah seluruh ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Puskesmas dan Labkesda Kabupaten Temanggung.

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Kesehatan dibutuhkan anggaran gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 75.143.973.562,-

F. METODE PELAKSANAAN DAN RENCANA PELAKSANAAN

Metode pelaksanaannya : transfer ke rekening masing-masing ASN

Rencana Pelaksanaan : dilaksanakan setiap awal bulan

G. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

-

H. KETERANGAN LAINNYA

-

Temanggung, 25 Agustus 2022

Sekretaris Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung



Adi Nugroho, S.Sos., MM

NIP. 19650301 198503 1 008